



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2019/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxx, Lahir di Sengkang pada tanggal 27 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading Setapak 1 Nomor 89 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdan Ali, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 216/SK/PA.Skg/IV/2019 tanggal 2 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxx, Lahir di Amessangeng pada tanggal 17 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl Sawerigading Setapak 1 Nomor 89 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulhajat Takdir, S.H., Advokat/Penasihat hukum, berkantor di Jalan Jend. A. Yani Km 4 No. 144, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut.

Hlm 1 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 April 2019 di bawah register perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 April 2007 di Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.201/ 39/ IV/ 2007 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang (terdaftar nya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon yakni di Jln Sawerigading Setapak 1 Nomor 89 Sengkang Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Farel yang berumur \pm 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocan dimana penyebabnya yakni :
 - 4.1 Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon yakni tanpa alasan yang jelas Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain;
 - 4.2 Termohon sering kali menceritakan aib Pemohon kepada orang lain dan bahkan kepada keluarga Termohon;

Hlm 2 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



5. Bahwa sifat dan perbuatan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut sudah berlangsung sejak lama namun Pemohon berupaya untuk bersabar, namun kali ini Pemohon sudah tidak tahan lagi membina kehidupan rumah tangganya bersama Termohon;
6. Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon secara hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka dengan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara permohonan cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon, **Nasaruddin Arifin, S.Sos bin Muhammad Arifin** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Erna Kamaruddin binti Kamaruddin** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 871.4/0885/BKPSDM tanggal 6 Maret 2019

Hlm 3 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Asri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Farel, umur 11 tahun;
2. Bahwa tidak benar Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Pemohon memang punya hubungan dengan wanita lain yang menurut informasi adalah mantan pacarnya;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain dan kepada keluarga Termohon;
4. Bahwa justru Termohonlah yang selalu bersabar dengan sikap Pemohon karena masih mencintai Pemohon apalagi ada anak yang masih kecil;
5. Bahwa Termohon berharap rumah tangga dapat dipertahankan;

Dalam rekonsvansi

1. Bahwa sejak Mei 2014 Tergugat tidak menafkahi Penggugat maka Penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau selama 60 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Hlm 4 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



sehingga berjumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah berupa rumah tinggal (tanahnya merupakan harta bawaan Penggugat) di Jalan Sawerigading Setapak 1 Nomor 89 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

d. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa dengan pembayaran pemotongan melalui bendahara;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain akan tetapi sifat cemburu Termohon sangat tidak beralasan bahkan sepupu Pemohon sendiri dicemburui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon seringkali menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain ketika ada orang yang mencari Pemohon ketika Pemohon sedang tidak ada di rumah;
3. Bahwa Pemohon sudah lama bersabar dengan sifat dan perbuatan Termohon namun saat ini Pemohon tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah lalai dari tanggung jawabnya sebagai ayah karena Pemohon sering membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan Termohon;

Dalam rekonvensi

Bahwa mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat tidak pernah lalai dari kewajibannya sebagai suami terbukti rumah

Hlm 5 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



yang ditempati sekarang Penggugat tidak akan dituntut oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon memiliki wanita idaman lain dan tidak benar Termohon suka cemburu meskipun kepada sepupu Pemohon sendiri;
2. Bahwa tidak benar Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain dan keluarga Termohon;
3. Bahwa tidak benar Pemohon selalu taat dengan tanggungjawabnya sebagai ayah dan terakhir Pemohon memberikan biaya untuk anaknya sebesar Rp 700.000,00 pada tahun 2015;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak hingga dewasa dengan pemotongan melalui gaji di bendahara tempat Tergugat bekerja;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menuntut rumah yang ditempati Penggugat namun rumah saja tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan ayah apalagi Tergugat juga masih menguasai tanah kapling yang terletak di Kelurahan Cempalagi namun Penggugat tidak mempermasalahkan jika tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat hanya memberikan biaya kepada anaknya terakhir di tahun 2015 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah dan tetap memberikan uang jajan kepada anak;
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat tidak mampu memenuhi karena Tergugat harus

Hlm 6 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung utang di Bank Sulselbar setiap bulan sebesar Rp 3.139.072,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) yang peruntukannya untuk membiayai pembangunan rumah yang kini ditempati Penggugat sehingga gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sebesar Rp 166.128,00 (seratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.03/PW.01/31/ 2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering cemburu meskipun kepada keluarga Pemohon dan suka menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;

Hlm 7 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang yang diceritakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sewaktu Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon sering memberi nafkah kepada anaknya namun saat ini saksi tidak tahu karena Pemohon sudah pindah dari rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN 6 Lapongkoda, bertempat kediaman di Jalan A. Oddang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kediaman bersama selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering cemburu meskipun kepada sepupu Pemohon dan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang yang diceritakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm 8 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2014 karena cekcok disebabkan Termohon menasihati Pemohon untuk tidak berbohong kepada atasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2014 karena saat itu ada telepon dari atasan Pemohon dan Pemohon menyatakan ia sakit lalu Termohon

Hlm 9 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



menasihati Pemohon untuk tidak berbohong kemudian Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat :

- Fotokopi Slip Gaji bulan November 2014 atas nama Nasaruddin Arifin dan Kwitansi tagihan kredit dari P.T. Bank Sulselbar Cabang Sengkang tertanggal 11 November 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.R;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya pertama sebesar Rp 50.000,00 kedua sebesar Rp 300.000,00, ketiga sebesar Rp 700.000,00 dan terakhir tahun 2016 Rp 7.000,00;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di Bank sebesar Rp 150.000.000,00 sebagian dipakai menutupi utang di Bank dan sebagian dipakai untuk membangun rumah;

Saksi kedua, **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 10 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit;
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp 50.000,00 pada saat kelas III SD kemudian pada tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp 300.000,00 dan terakhir pada tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp 700.000,00;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit di Bank untuk membangun rumah yang ditempati oleh Penggugat namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.1;
- b. Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.2;
- c. Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.3;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Oddang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Hlm 11 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 namun yang diterima bersih hanya Rp 160.000,00 karena Tergugat mengambil uang di Bank Sulselbar untuk membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa kredit di Bank yang dibayar setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,00 dan masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di SPBU namun saksi tidak tahu berapa gajinya per bulan;

Saksi kedua, **xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN 6 Lapongkoda, bertempat kediaman di Jalan A. Oddang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil golongan II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang di Bank untuk membangun rumah yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil sebesar Rp 150.000.000,00 sehingga gaji yang tersisa hanya Rp 200.000,00.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa kedua orang saksi Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun hingga sekarang karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain dan kepada keluarga Termohon.

Dalam rekonvensi

Hlm 12 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau sebesar Rp 90.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 dan mut'ah berupa rumah tinggal serta nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulan sangat memberatkan bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan sangat sulit dipenuhi karena gaji yang diterima sekarang sebesar Rp 166.128,00 berdasarkan bukti T.R. 1, 2 dan 3 serta keterangan dua orang saksi;
2. Bahwa saksi membenarkan gaji sekarang yang diterima sebesar Rp166.128,00 karena Tergugat rekonvensi pernah mengambil kredit sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,00 untuk membiayai pembangunan rumah yang kini ditempati oleh Penggugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun keduanya masih berstatus suami istri;
2. Bahwa Termohon masih sangat berharap agar rumah tangganya dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui jika Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Infokom Kabupaten Wajo;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Harta perolehan bersama berupa rumah yang terletak di Jalan Sawerigading Setapak 1 nomor 89 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo akan diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai jawaban Pemohon (Tergugat rekonvensi).

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Hlm 13 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 442/Pdt.G/2019/PA Skg tanggal 25 Maret 2019 oleh Drs. H. Asri, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2014 karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain dan keluarga Termohon serta berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kalau Termohon sering cemburu buta dan menceritakan aib kejelekan Pemohon kepada orang lain dan kepada keluarga Termohon;

Hlm 14 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain atau karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Sutriani binti M. Arifin** dan **Reski Pramana Putra bin M. Arifin**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hlm 15 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering cemburu buta dan menceritakan aib Pemohon kepada orang lain dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Kamaruddin bin Baco dan Arma binti Kamaruddin;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon marah ketika Termohon menasihati Pemohon untuk tidak berbohong kepada atasannya dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hlm 16 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon suka cemburu buta dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain serta Pemohon marah jika dinasihati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam

Hlm 17 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menceritakan aib Pemohon kepada orang lain serta Pemohon marah jika dinasihati oleh Termohon dan akhirnya berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Hlm 18 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu lima tahun lebih tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hlm 19 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup bukti dan beralasan maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau selama 60 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa rumah tinggal (tanahnya merupakan harta bawaan Penggugat) Sawerigading Setapak 1 Nomor 89

Hlm 20 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

d. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa dengan pembayaran pemotongan melalui bendahara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan sejumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah lalai dari kewajibannya sebagai suami terbukti dengan Tergugat tidak akan menuntut rumah yang ditempati sekarang oleh Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa rumah saja tidak cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap memberi uang jajan kepada anak dan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat karena Tergugat harus membayar utang di Bank Sulselbar sebesar Rp 3.139.072,00 yang dipakai untuk membangun rumah yang ditempati Penggugat sehingga sisa gaji Tergugat sebesar Rp 166.128,00;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok masalah bahwa apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau dari Tergugat atau tidak ?

Menimbang, bahwa bukti P.R adalah slip gaji Tergugat tertanggal 4 November 2014 dan kwitansi tagihan kredit tanggal 11 November 2014 menunjukkan gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Sengkang bulan November 2014 (5 tahun yang lalu), majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang dimana saat ini Tergugat bertugas di Kantor Infokom. Oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah

Hlm 21 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat terakhir pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T.R.1, T.R.2 dan T.R.3 berupa slip gaji Tergugat tiga bulan terakhir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menunjukkan gaji Tergugat saat ini maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan kepada anak sudah termasuk juga pemberian kepada Penggugat meskipun jumlahnya dirasakan sangat kurang karena disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembebanan nafkah lampau tersebut dimana Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan anaknya tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun dari hasil pinjaman dari Bank Sulselbar yang dibayar melalui pemotongan gaji Tergugat yang masih berjalan hingga saat putusan ini (bukti T.R 1, 2 dan 3 sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp 166.128,00 (seratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa biaya pembangunan rumah tersebut dinilai sebagai

Hlm 22 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



kompensasi dari nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami tidak terbukti lalai dari kewajiban sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan bekas istrinya dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm 23 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah mut'ah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
على المتقين**

Terjemahnya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh satu orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa rumah yang ditempati saat ini di Jalan Sawerigading Setapak 1 Nomor 89 Sengkang dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menuntut rumah tersebut sebagai harta bersama;

Hlm 24 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Tergugat masalah mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik tumbuh kembangnya anak serta melindunginya dan membiayai sesuai bakat dan minatnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang memelihara dan mengasuh anaknya yang bernama Muhammad Farel tetapi tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian maka ayah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya menurut kemampuannya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya

Hlm 25 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



per bulan yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, majelis hakim membebankan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan mut'ah serta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 dan Sema Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar nafkah anak dilakukan melalui pemotongan gaji Tergugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

Hlm 26 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1983 mengenai Peraturan Disiplin PNS bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama karena pemberian gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat atas pemotongan gaji Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa rumah yang terletak di Jalan Sawerigading Setapak 1 Nomor 89, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - c. Nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak dan tidak menerima selebihnya;

Hlm 27 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan
Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hlm 28 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 470.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

Hlm 29 dari 28 hlm Put. No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)